



**PUTUSAN**  
**No.78/Pdt.G/PN.Sel/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----  
**LOQ AHMAD Alias AMAQ ALUANTO**, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat **T A M R I N, SH.**, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT**; -----

**Melawan**

1. **LAQ KANIM Alias HAJJAH HAERUNI**, perempuan, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----
2. **NI H A Y A H**, perempuan, umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;  
-----
3. **LAQ HAR alias HARTINI**, perempuan, umur  $\pm$  33 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;  
-----



4.HUMAI DI ...

4. **H U M A I D I**, laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

-----

5. **S A H M A N**, laki-laki, umur  $\pm$  34 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

-----

6. **FATMAWATI**, perempuan, umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

-----

Dalam hal ini **Tergugat I, II, III, dan VI**, diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat **JUNAIDI, SH.**, dan **L. AGUS WIRANADI, SH.**, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) MERAH PUTIH, berkantor di Jalan Pendidikan No. 52 Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I, II, III, dan VI**;

-----

Pengadilan Negeri tersebut;

-----

Setelah membaca berkas perkara;

-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

-----



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2009 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 November 2009 dibawah register perkara No. 78/Pdt.G/2009/PN.Sel dengan pokok gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nibas, Orong Repok, Dusun Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas 20 are ( dua puluh are ), -

dengan batas ...

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit / kebun Pak As'ad/ Kebun Haerudin/ kebun Amaq

Mihrip;-----

-----

Sebelah Timur : Kebun Loq Saak/Rumah Amaq Juki/ Rumah Hajjah Haeruni /Rumah Amaq Hen/Rumah Marzoan;-----

Sebelah Selatan : Jalan/ Rumah Loq Har;

Sebelah Barat : Parit/ Rumah Loq Har;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sengketa Penggugat peroleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu almarhum Amaq Dahli, sebagaimana berdasarkan perdamaian bagi waris antara ahli waris Amaq Dahli (+) yaitu: -----

- Amaq Misni mendapat sebagian seluas 29,5 are, pada pipil letter c (pipil nomor: 1339, persil 61, klas II, seluas 29,5 are) dan seluas 5,5 are pada letter B (pipil nomor : 1298, Persol nomor: 20, klas II, seluas 36 are) sehingga Amaq Misni mendapat bagian seluas 35 are; -----
- Amaq Haeruni Alias Haji Haeruni/Suami Hajjah Heruni (Tergugat 1) Ayah Tergugat 2 s/d 4 mendapat bagian seluas 35 are pada pipil letter A (pipil nomor : 1321, persil 232, Klas I, luas 63 are); -----
- Amaq Irwani mendapat bagian seluas 25 are pada pipil letter A (Pipil nomor : 1321, Persil 232, Klas I, luas 63 are); -----
- Loq Ahmad Alias Amaq Aluanto (Penggugat) mendapat bagian seluas 25 are pada pipil letter B (Pipil nomor : 1298, Persil nomor 20, Klas II, luas 36 are); -----
- Inaq Seram mendapat bagian seluas 13 are pada pipil letter B (pipil nomor : 1298, Persil nomor 20, Klas II, luas 36 are); -----
- Laq Jakrah mendapat bagian seluas 10,5 are pada pipil letter D (pipil nomor:

1267, persil 62 ...

1267, Persil 62, Klas II, luas 23,5 are) dan seluas 2,5 are pada pipil letter B (Pipil nomor: 1298, Persil nomor 20, Klas II, luas 36 are),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berjumlah 13 are;

- 
- Laq Suhaemi mendapat bagian seluas 3 are pada pipil letter A (pipil nomor : 1231, Persil 232, Klas II, luas 63 are) dan seluas 3 are pada pipil letter B (pipil nomor: 1298, Persil nomor 20, Klas II, luas 36 are), sehingga berjumlah 6 are;
  - 3. Bahwa bagian Loq Ahmad Alias Amaq Aluanto (Penggugat) yang seluas 25 are pada pipil letter B (Pipil nomor: 1298, Persil nomor 20, Klas II, luas 36 are) tersebut seluas  $\pm 5$  are, telah dijualnya kepada Loq Har/Tergugat III (keponakannya) dan masih tersisa seluas  $\pm 20$  are, yaitu tanah sengketa; -----
  - 4. Bahwa tanah sengketa sejak dibagi waris pada tahun 1976 langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat dan beberapa tahun kemudian bagian Penggugat yang seluas  $\pm 25$  are seperti yang dijelaskan di atas  $\pm$  seluas 5 are dijual kepada Loq Har/Tergugat III (Keponakannya), namun Loq Har (Tergugat III) ditarik sebagai Tergugat karena anak/ahli waris dari almarhum Amaq Haeruni Alias Haji Haeruni, dimana Amaq Haeruni Alias Haji Haeruni sebagai pembeli gadai atas tanah sengketa;-----
  - 5. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat, setelah beberapa tahun dikuasainya, Penggugat tinggalkan pergi ke Negara Malaysia mencari nafkah/pekerjaan, dan tanah sengketa dikerjakan/digarap oleh almarhum Amaq Haeruni Alias Haji Haeruni (Suami Tergugat I, ayah Tergugat II s/d IV); -----
  - 6. Bahwa setelah beberapa tahun di Malaysia, Penggugat pulang ke Masbagik dan Penggugat membuat rumah di Masbagik (rumah penggugat sekarang) namun belum jadi seratus persen/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, masih belum ada kaca-kaca jendelanya, akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia lagi, namun hanya  $\pm$  2 (dua) bulan di Malaysia Penggugat kembali pulang ke Masbagik, Lombok –

Timur, karena ...

Timur, karena Penggugat ditangkap di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia karena tidak melalui perjalanan resmi dan setelah di Indonesia (Desa Masbagik Utara) tiba-tiba kaca-kaca rumah Penggugat sudah terpasang dan oleh saudara Penggugat yang tinggal di Masbagik yaitu Amaq Misni memberitahukan Penggugat, bahwa Amaq Misni diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 oleh almarhum Haji Haeruni (Suami Tergugat I/Ayah Tergugat II s/d IV) dan uang tersebut dipakai untuk membeli kaca jendela rumah Penggugat dan uang tersebut oleh almarhum Haji Haeruni sebagai harga gadai tanah sengketa milik Penggugat yang selama ini ditinggalkan ke Malaysia oleh Penggugat, digarap/dikerjakan oleh almarhum Haji Haeruni (Suami Tergugat I/Ayah Tergugat II s/d IV)/saudara (kakak) kandung dari Penggugat sendiri, dan oleh Penggugat bahwa tanah sengketa sejak itu digadaikan kepada saudaranya tersebut Alm. Haji Suhaemi sekira tahun 1994;

7. Bahwa setelah berselang beberapa lama sepulang Penggugat dari Malaysia seperti dijelaskan di atas, Penggugat diberikan lagi uang sebagai tambahan uang gadai tanah sengketa yaitu sebesar Rp. 800.000,00 sehingga berjumlah Rp. 1.300.000,00 dan Penggugat pun pergi ke Malaysia dan sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Malaysia, Penggugat pulang dan Penggugat melalui saudaranya yaitu Amaq Misni hendak ingin menebus harga gadai tanah sengketa oleh Almarhum Haji Haeruni (saat masih hidupnya) mau menerima apabila ditebus sebesar Rp. 1.500.000,00, lebih banyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 200.000,00 dari harga gadainya, namun penggugat tidak mau menerimanya, akhirnya penebusan harga gadai tanah sengketa tidak terlaksana; -----

Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat ingin membeli sapi dengan uang yang diperolehnya di Malaysia tersebut yang juga uang yang hendak ingin -

dipakai menebus ...

dipakai menebus tanah sengketa, dan pada saat membeli sapi tersebut Penggugat diantar dan ditemani oleh kakaknya yaitu Haji Haeruni sendiri dan Penggugat membeli sapi seharga Rp. 950.000,00 satu ekor dan dua ekor masing-masing seharga Rp. 600.000,00, sehingga berjumlah 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 2.150.000,00 dan sapi tersebut diberikan kepada orang lain untuk memeliharanya dan disamping itu ada sisa uang milik Penggugat, Penggugat pun membeli bibit bawang putih, namun setelah beberapa lama kemudian ketiga ekor sapi milik Penggugat secara diam-diam dijual oleh almarhum Haji Haeruni berikut hasil panen bawang putih milik Penggugat yang oleh Haji Haeruni ingin menjualkan Penggugat, yang mana harga jual bawang putih milik Penggugat seharga Rp. 250.000,00 dan harga sapinya Penggugat diberitahukan harganya, dan oleh almarhum Haji Heruni bahwa harga gadai tanah sengketa dianggap ditebus dengan harga sapi dan bawang putih milik Penggugat tersebut, secara sepihak oleh Haji Haeruni (alm.) dan oleh Penggugat karena keluguan, kepolosan, dan kebodohnya menerima saja apa yang diinginkan oleh Haji Haeruni (alm.) dan atau sudah terjadi, sehingga Penggugat pun terpaksa menerima dan menganggap harga gadai tanah sengketa sudah ditebusnya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa lama kemudian tanpa diduga oleh Penggugat, Haji Haeruni mendatangi Penggugat, agar Penggugat mau membuat surat terhadap tanah yang dijual/diberikan oleh Penggugat kepada Loq Har (anak dari Haji Heruni)/keponakan penggugat sendiri yang telah dijual dan atau berikan karena harganya sangat murah yaitu Rp. 750.000,00 untuk tanah seluas  $\pm 5$  (lima) are, bagian dari Penggugat berdasarkan warisan seluas  $\pm 25$  (dua puluh lima) are seperti dijelaskan pada poin no. 2 di atas, dan tersisalah -

$\pm 20$  (dua puluh) ...

$\pm 20$  (dua puluh) are (tanah sengketa), namun didengar oleh Penggugat sendiri Haji Heruni menyuruh Kadus menaikkan harga jual tanah 5 (lima) are tersebut seharga Rp. 5.000.000,00 dan Penggugat bingung sendiri tapi membubuhkan cap jempolnya pada surat yang dibuat Kadus tersebut, karena memang Penggugat jual/berikan kepada Loq Har (keponakannya); -----

8. Bahwa setelah apa yang terjadi seperti yang diuraikan pada point nomor 6 dan 7 di atas, Penggugat menunggu Haji Haeruni menyerahkan tanah sengketa, namun Haji Haeruni diam saja dan tidak pernah menyuruh Penggugat masuk dan mengerjakan tanah sengketa, tanah miliknya tersebut, bahkan terus dikuasainya dan diam-diam telah menjual sebagian tanah sengketa seluas  $\pm 2$  (dua) are kepada Sahnun (Tergugat V) dan Fatmawati (Tergugat VI), Tergugat V dan Tergugat VI adalah suami isteri, dan di atasnya telah dibangun rumah permanen milik Tergugat V dan Tergugat VI dengan ukuran 6 X 7 meter, dan Tergugat II (Niayah) juga membangun sebuah kios di atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum dan hingga sekarang tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

-----

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Haji Haeruni atas dasar gadai dan harga gadai sudah ditebus oleh Penggugat, maka perbuatan Haji Haeruni (alm.) dan Para Tergugat yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;

-----

-

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perpu nomor: 56 Tahun 1956, Pasal 7 (penguasaan atas tanah atas dasar gadai lebih dari 7 (tujuh) tahun, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan), dan terlebih-lebih tanah sengketa yang telah digadaikan sudah ditebus sekira pada tahun 2001,

maka penguasaan ...

maka penguasaan atas tanah sengketa, peralihan dan/atau memindah tangankan sebagian dari tanah sengketa kepada pihak ketiga adalah penguasaan tanpa alas hak dan melawan hukum dan konsekwensinya perbuatan tersebut adalah tidak sah dan segala bentuk surat-surat yang timbul atas tanah sengketa berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya cacat yuridis, sehingga patut dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat; -----

11. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan di atas tanah sengketa berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah bangunan kios, maka bangunan rumah dan bangunan kios tersebut harus dibongkar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua bangunan tersebut berada / berdiri di atas tanah milik orang lain (tanah sengketa) dan kemudian tanah sengketa harus diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI), karena para Tergugat menguasai, mengerjakan, menempati dan/atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum sebab tanah sengketa adalah milik Penggugat;

-----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan ada kekhawatiran kepada Para Penggugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga/orang lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;-----

13. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan melawan hukum, maka patut secara hukum Para Tergugat atau

siapapun yang ...

siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, dan tidak berlebihan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk dilaksanakan di atas tanah sengketa;  
-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat; ----
4. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa perbuatan dan penguasaan serta peralihan tanah sengketa oleh Amaq Haeruni Alias Haji Haeruni semasa hidupnya, dan oleh Para Tergugat sekarang merupakan perbuatan dan pengausaan tanpa hak dan melawan hukum; -----
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul atas tanah sengketa, baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat;  
-----
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang membangun rumah dan kios di atas tanah sengketa adalah perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum dan dia harus dihukum untuk merusak dan membongkar bangunan rumah dan kios tersebut yang ada di atas tanah sengketa; -----
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum; -----



8. Menghukum ...

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian RI;-----

9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet; -----

10. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Dan/Atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, hadir Kuasa Penggugat dan hadir pula Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI sedangkan Tergugat IV dan V tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan panggilan yang sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten (RBg)* dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan mediator Hakim **Haryanta, SH.**, akan tetapi perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi selesai dan



dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan terdapat perbaikan sebagai berikut:

- Posita 7, baris pertama halaman 5 surat gugatan diubah menjadi “harga sapinya tidak diberitahukan harganya”;

- Petitum 11, diubah menjadi “dan/atau mohon Putusan yang seadil-adilnya”;--

Menimbang, bahwa ...

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam

Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatan Penggugat tidak jelas nama-nama pihak pembeli gadai, dalam posita angka 4 gugatan Penggugat dikatakan bahwa Amaq Haeruni Alias Haji Haeruni (suami Tergugat I / ayah Tergugat II dan III) sebagai pembeli gadai tanah obyek sengketa kepada Penggugat, sedangkan pada posita angka 6 gugatan Penggugat dikatakan oleh Penggugat bahwa pembeli gadai adalah Almarhum Haji Suhaemi. Dengan demikian tidak jelas, siapa pembeli gadai yang sebenarnya kepada Penggugat, almarhum Haji Haeruni atau Haji Suhaemi;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1 dikatakan jumlah bagian Penggugat dari warisan  $\pm 20$  are, tapi dalam posita gugatan angka 2.4 Penggugat mendapat warisan 25 are. Dengan demikian obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak pasti luasnya,  $\pm$  apakah seluas 25 are atau 20 are?; -----

3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak jelas dasar gugatannya. Dalam posita angka 4 dikatakan bahwa Haji Haeruni telah membeli gadai tanah obyek sengketa, tapi pada dalil gugatan angka 7 dikatakan bahwa Penggugat telah menebus tanah sengketa, sedangkan pada posita angka 10 Tergugat disuruh mengembalikan tanah obyek sengketa berdasarkan PERPU No. 56 tahun 1966. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar gugatan maka Para Tergugat mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang tidak memiliki dasar gugatan yang jelas.
4. Bahwa dalam Surat Kuasa dan identitas gugatan Penggugat tertulis nama Tergugat 2 yaitu NIYAH padahal yang sebenarnya adalah NIHAYAH;-----
5. Bahwa dalam identitas gugatan Penggugat tertulis nama Tergugat 3 adalah Laq Har, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tertulis Loq Har. Bahwa antara kata Laq

dan Loq ...

dan Loq sangat menentukan perbedaan arti bagi pihak Tergugat. Laq menunjukkan jenis kelamin perempuan sedangkan Loq menentukan jenis kelamin laki-laki. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat sangat kabur; -----

6. Bahwa tidak benar Penggugat bernama Loq Ahmad Alias Amaq Aluanto, yang benar adalah Penggugat bernama Loq Ahmad alias Amaq Alwianto. Bahwa dengan tidak benarnya ditulis nama Penggugat, Para Tergugat khawatir bahwa Penggugat mempunyai itikad tidak baik karena hal ini ada hubungannya dengan salah satu cara mengaburkan alat-alat bukti Para Tergugat, terutama dalam surat jual beli yang pernah ada antara Penggugat dengan Almarhum Haji Haeruni (suami Tergugat I/ ayah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan III);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban

Para Tergugat dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat; -----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 Para Tergugat tanggapi sebagai berikut: bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Subak Nibas, Orong Repok, Dusun Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tetapi luasnya yang  $\pm 20$  are tidak benar. Yang benar adalah seluas  $\pm 25$  are ini telah dibeli oleh almarhum Haji Haeruni dari Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat nomor 4 s/d 13 tidak benar. Yang benar adalah sebagaimana tanggapan kami di bawah ini:

- Bahwa almarhum Haji Haeruni telah membeli tanah seluas  $\pm 25$  are pada tahun 1992 dari Penggugat;
- Bahwa selain almarhum Haji Haeruni membeli tanah seluas  $\pm 25$  are kepada

Penggugat, ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, almarhum Haji Haeruni juga telah membeli tanah seluas  $\pm$  5 are pada tahun 1994 dari salah seorang adiknya yang lain Inaq Kamrulyadi;-----

- Bahwa tanah yang dibeli pada angka 4.1 dan 4.2 kemudian oleh almarhum Haji Haeruni telah dijadikan satu dan dibuatkan sertifikat Hak Milik No. 922 dengan luas 2721 M2;-----
- Bahwa tanah dari nomor 4.2 dan 4.2 yang seharusnya luasnya  $\pm$  30 are dalam Sertifikat, kemudian luasnya menjadi 2721 M2 sebagaimana tertulis pada angka 4.3 disebabkan karena sebelum dibuatkan Sertifikat Hak Milik tahun 2006, seluas  $\pm$  279 M2. telah dijadikan jalan desa; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI mohon Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara; ---

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat IV dan V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik, dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan VI mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

**-Bukti P - 1 : ...**

- **Bukti P - 1:** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian Bagi Waris No. 11/1976 tanggal 04 November 1976 yang dibuat oleh Amak Misni, Amak Hairuni, Amak Irwani, Loq Ahmad, Inaq Senap, Laq Jahrah, dan Laq Suhaimi; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi**

**Rohaeni:**

- Bahwa saksi tahu masalah perkara antara Penggugat dengan Tergugat, tentang tanah sawah yang terletak di Dasan Repok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, yang luasnya  $\pm$  20 (dua puluh) are, dengan batas-batas:

Utara : Rumah; Timur: kebun;

Selatan : Jalan Barat : rumah;

• Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari warisan Amaq Dahli orang tua Penggugat;

• Bahwa saksi mengetahui anak-anak Amaq Dahli yaitu: 1. Amaq Dani, 2. Amaq Misni, 3. Inaq Seram, 4. Hajjah Kar, 5. Inaq Roni, 6. Ahmad, semua anak-anak Amaq Dahli masih hidup;

• Bahwa Amaq Dahli kawin 2 (dua) kali, kawin pertama dengan Inaq Sahar dan kawin kedua dengan Inaq Sahrum;

• Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Amaq Dahli meninggal;

• Bahwa setelah Amaq Dahli meninggal dunia lalu tanah miliknya dibagi-bagi oleh anaknya, dan semuanya sudah mendapat bagian;

-Bahwa bagian ...

• Bahwa bagian Amaq Ahmad (Penggugat) adalah seluas 25 (dua puluh lima) are, sedangkan bagian yang lain, saksi tidak mengetahui;

• Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi masih dalam ikatan suami isteri dengan Ahmad (Penggugat);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Ahmad (Penggugat) sudah lama sampai punya anak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah semuanya itu diberitahukan oleh Ahmad;-----
- Bahwa saksi juga pernah menikmati hasilnya berupa padi;-----
- Bahwa Loq Ahmad sering keluar masuk Malaysia;-----
- Bahwa sewaktu suami saksi (Ahmad) ke Malaysia, saksi pernah menggadaikan tanah sengketa kepada saudaranya Ahmad dengan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa sewaktu Ahmad pulang dari Malaysia rumah sudah jadi dan saksi menambah harga gadai sehingga berjumlah Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tanah tersebut tergadai sudah 17 (tujuh belas) tahun, dan yang memegang gadai adalah Hajjah Haeruni (Tergugat I) saudaranya Ahmad (Penggugat);-----
- Bahwa sepulang dari Malaysia yang kedua kalinya Ahmad datang ke Hajjah Haeruni untuk menebus tanah sengketa dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tapi Hajjah Haeruni tidak mau, maunya ditebus sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Ahmad ingin menebus tanah tersebut waktu itu baru 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan masa gadainya;

-----

- Bahwa setelah Hajjah Haeruni menolak tebusan, maka uang yang semula untuk menebus, oleh Loq Ahmad dipakai membeli 3 (tiga) ekor sapi; -----

-Bahwa setelah itu ...

- Bahwa setelah itu saksi bercerai dan saksi tidak tahu lagi selanjutnya;-----
- Bahwa sekarang tanah sengketa masih dikuasai oleh Hajjah Haeruni seluas 20 (dua puluh) are, sedangkan yang seluas 5 (lima) are sudah dijual oleh Ahmad kepada anak Hajjah Haeruni; -----
- Bahwa sapi yang 3 (tiga) ekor tersebut diambil oleh Hajjah Heruni bersama dengan Amaq Mis dan dijual bersama sedangkan uangnya diambil oleh Hajjah Haeruni;-----

---

- Bahwa harga sapi yang 2 (dua) ekor waktu itu Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang satu ekor lagi seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

-----

- Bahwa saksi yang memperbaiki rumah Ahmad, dan uangnya dari Hajjah Haeruni;

-----

- Bahwa tanah sengketa masih berbentuk sawah dan ditanami kangkung; ----

- Bahwa mengenai tanah seluas 5 (lima) are, saksi tidak tahu kapan diperjual belikannya;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah seluas 5 (lima) are tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi tanah seluas 20 (dua puluh) are masih berstatus gadai;--
- Bahwa tanah seluas 5 (lima) are lebih dulu dijual baru sisanya seluas 20 (dua puluh) are digadaikan;-----

2. Saksi

**Mawardi:**

- Bahwa saksi tidak tahu masalah perkara tanah;  
-----
- Bahwa saksi pernah dibelikan sapi untuk dipelihara oleh Amaq Alwanto sebanyak 1 (satu) ekor;  
-----
- Bahwa saksi memelihara sapi tersebut selama 1 (satu) tahun setelah itu saksi tidak tahu kepada siapa sapi tersebut dijual;  
-----
- Bahwa sapi tersebut dijual oleh Haji Haeruni;  
-----
- -Bahwa uang hasil ...
- Bahwa uang hasil penjualan sapi diambil oleh siapa, saksi tidak tahu, saksi hanya mengambil upah memelihara sapi (untungnya); -----
- Bahwa yang memberikan upah untuk memelihara sapi adalah Haji Haeruni;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah tanah dan lain-lain; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memelihara 2 (dua) ekor sapi yang lain, saksi hanya bertanggung jawab atas 1 (satu) ekor sapi yang saksi pelihara; -

## 3. Saksi

**Saraffudin:**

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah seluas 25 are yang terletak di Dusun Repok, Desa Masbagik Utara;  
-----

- Bahwa Saksi mengetahui sebagian batas tanah sengketa sebagai berikut: ----

Utara : - (saksi tidak tahu);  
-----

Selatan : Kampung;  
-----

Timur : Kebun Bapak As'ad;  
-----

Barat : Jalan;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa berasal dari tanah warisan dari Amaq Alwi yang kemudian di jual ke Amaq Haeruni;  
-----
- Bahwa seingat saksi jual beli tanah sengketa terjadi tahun 1992 dan pada waktu itu saksi masih menjabat Kepala Desa Masbagik Utara; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Masbagik Utara dari tahun 1990 s/d 1998 dan jual beli terjadi tahun 1992, dan pada waktu itu saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi Kepala Desa Masbagik  
Utara;-----

- Bahwa seingat saksi tanah yang seluas 25 (dua puluh lima) are  
dijual dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awal Amaq Alwi datang ke  
Kantor Desa untuk dibuatkan surat jual beli dan dengan adanya  
laporan itu saksi -

menyuruh Sekdes ...  
menyuruh Sekdes untuk mengecek kebenarannya, dan oleh  
Sekdes mengatakan benar setelah itu saya langsung  
memerintahkan Sekdes untuk membuat surat jual belinya;  
-----

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada waktu  
penandatanganan surat jual beli tersebut dan yang menyaksikan  
langsung adalah Kadus Tanak Maik yang bernama Amaq Hajar dan  
Pekasih Subak Nibas bernama Amaq  
Misni;-----

- Bahwa pada waktu jual beli tidak ada yang keberatan bahkan  
selama saksi menjadi Kepala Desa saksi tidak pernah mendengar  
ada pihak yang keberatan;  
-----

- Bahwa benar dalam surat pernyataan jual beli tersebut adalah  
tanda tangan  
saksi;-----  
-----

- Bahwa sampai sekarang tanah dikuasai oleh pembeli;  
-----

- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang membuat surat jual beli tersebut adalah Sekdes, saksi hanya menandatangani;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

-----

1. **Bukti T I, II, III, VI - 1 :** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Juni 1992 antara Amak Alwi sebagai penjual dengan Amaq Hairuni sebagai pembeli atas tanah seluas 0,250 da (nol koma dua puluh lima deka are) seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-----

2. **Bukti T I, II, III, VI - 2 :** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 -

Desember 1994 ...

Desember 1994 antara Inak Kamrulyadi sebagai Penjual dengan Amaq Haeruni sebagai pembeli atas tanah seluas 0,50 da (nol koma lima puluh deka are) seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

3. **Bukti T I, II, III, VI - 3 :** 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 922 Desa Masbagik Utara atas sebidang tanah pertanian seluas 2.721 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu meter



persegi), atas nama H. Haeruni;

-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan bukti berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI tidak mengajukan saksi-saksi, dan menyatakan cukup dengan bukti tertulis yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas perihal obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 01 Pebruari 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut:

-----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah terletak di Orong Repok, Subak Nibas, Dusun Repok Raya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm$  20 (dua puluh) are;-----
- Bahwa batas-batas obyek sengketa menurut Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara : dengan parit/kebun As'ad, kebun Haerudin, kebun Amaq Mahrip; -----
  - Sebelah timur : dengan kebun Loq Saak, rumah Amaq Juki, rumah Hajjah Haeruni, rumah Amaq Hen, Rumah Marzoan; --
  - Sebelah selatan : dengan jalan/rumah Loq Har; -----
  - Sebelah barat : dengan parit/rumah Loq Har; -----



sedangkan batas ...

sedangkan batas-batas menurut Kuasa Tergugat I, II, III dan VI

adalah: -----

- Sebelah utara : dengan pekarangan Inaq Aspar;

-----

- Sebelah timur : dengan kebun Loq Saak/rumah Amaq Juki, rumah Hajjah Haeruni, rumah Amaq Hen, Rumah Marzoan;

--

- Sebelah selatan : dengan kampung/rumah Amaq Juli, rumah Inaq Haeruni, rumah Marzoan;

-----

- Sebelah barat : dengan jalan aspal;

-----

- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan hanya secara lisan menyatakan tetap pada gugatan sesuai pembuktiannya dan Kuasa Tergugat I, II, III dan VI juga tidak mengajukan kesimpulan melainkan secara lisan menyatakan tetap pada jawaban/bantahannya sesuai pembuktian; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal lain lagi yang diajukan oleh kedua belah pihak, para pihak mohon putusan;

-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----

**DALAM**

**EKSEPSI:**

-----

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*):

-----

a. Dalam posita tidak jelas nama-nama pembeli gadai, dalam posita angka 4 dikatakan bahwa Amaq Haeruni alias H. Haeruni sebagai pembeli gadai -

tanah obyek sengketa ...

tanah obyek sengketa, sedangkan dalam posita angka 6 dikatakan pembeli gadai adalah alm. H. Suhaemi, dengan demikian tidak jelas siapa pembeli gadai sebenarnya dari Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis pandang sebagai kesalahan pengetikan yang masih dapat ditolerir, karena dibelakang kata H. Haeruni maupun H. Suhaemi, Penggugat mencantumkan keterangan bahwa yang dimaksud adalah suami dari Tergugat I/ayah dari Tergugat II s.d. IV/kakak kandung Penggugat, jadi yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah H. Haeruni, karenanya alasan eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

b. Tidak jelas luas obyek sengketa, dalam posita 1 dikatakan jumlah bagian Penggugat dari warisan  $\pm$  20 are, tetapi dalam posita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2.4 Penggugat mendapat warisan  $\pm$  25 are;

- c. Tidak jelas dasar gugatan, dalam posita 4 dikatakan H. Haeruni telah membeli gadai tanah obyek sengketa, tetapi pada posita 7 dikatakan Penggugat telah menebus tanah sengketa, sedangkan pada posita 10 Tergugat disuruh mengembalikan tanah obyek sengketa berdasar Perpu No. 56 tahun 1966;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat poin b dan c tersebut lebih dikarenakan Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI kurang cermat mempelajari surat gugatan, dimana sebenarnya hal-hal tersebut sudah cukup jelas terurai dalam surat gugatan, yaitu:

- Masalah luas obyek sengketa pada poin a: dalam posita 2.4 Penggugat mendalilkan bahwa ia mendapat bagian waris dari alm. Amaq Dahli seluas  $\pm$  25 (dua puluh lima) are, kemudian pada posita poin 3 dijelaskan

bahwa dari bagian ...

bahwa dari bagian tersebut, seluas  $\pm$  5 (lima) are telah dijual kepada Loq Har (Tergugat III), jadi logis tanah tersisa  $\pm$  20 (dua puluh) are yang menjadi obyek sengketa yang disebutkan pada posita 1; -----

- Masalah dasar gugatan yang disebutkan pada poin b: apabila dicermati, ketiganya adalah hal yang sama, yaitu Penggugat mendalilkan masalah gadai kepada H. Haeruni, dan Penggugat telah berupaya menebus gadai tersebut, namun tidak diberikan oleh H. Haeruni, dan gadai tersebut telah berlangsung lebih dari 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) tahun sehingga Penggugat menggugat gadai yang telah lampau 7 (tujuh) tahun tersebut berdasarkan Pasal 7 Perpu No. 56 tahun 1956; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka alasan eksepsi poin b dan c tidak beralasan untuk dikabulkan;

2. Eksepsi gugatan *error in persona*:

a. Nama Tergugat II dalam gugatan tercantum Niayah, padahal sebenarnya adalah Nihayah;

b. Dalam identitas Tergugat III dalam gugatan Penggugat mencantumkan nama Laq Har, sementara dalam posita tertulis Loq Har, padahal hal itu menentukan perbedaan jenis kelamin dimana Laq adalah sebutan untuk perempuan, dan Loq adalah sebutan untuk laki-laki; -----

c. Nama Penggugat tercantum dalam gugatan bernama Loq Ahmad alias Amaq Aluanto yang benar Penggugat adalah bernama Loq Ahmad alias Amaq Alwianto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesalahan penyebutan tersebut bukanlah merupakan hal yang esensial yang dapat mengakibatkan kesalahan subyek yang dimaksud, karena Tergugat II dan Tergugat III secara -

nyata telah ...

nyata telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir mewakili mereka di persidangan, sehingga benar Tergugat II dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah termasuk orang-orang yang memberikan kuasa kepada Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI, sedangkan tentang Tergugat III, dalam identitas Tergugat III, Penggugat menyebutkan jenis kelamin Tergugat III adalah perempuan, jadi nyata yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Laq Har; -----

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya putusan ini, Majelis Hakim akan menyebutkan nama Tergugat II sebagaimana tersebut dalam surat kuasa Tergugat I, II, III, dan VI dan jawaban kuasa tersebut dalam identitas para pihak pada putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat, tentunya Penggugat sendiri yang paling tahu, kecuali apabila Penggugat mengaku sebagai orang lain selain daripada yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kesesatan masalah subyek Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka eksepsi gugatan *error in persona* tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:**

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang intinya adalah Penggugat -

menyatakan bahwa ...

menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah miliknya yang berada ditangan Para Tergugat atas dasar gadai yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa tebusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, tanggapan pihak-pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Subak Nibas, Orong Repok, Dusun Repok Raya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm$  20 (dua) puluh are; -----
- Bahwa obyek sengketa asalnya adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya dari warisan orang tua Penggugat yang bernama Amaq Dahli; ---
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat; -----
- Bahwa H.Haeruni adalah suami dari Tergugat I Hj. Haeruni, ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, sekaligus juga saudara kandung Penggugat;



-----  
----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu, -

berdasarkan prinsip ...  
berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

-----  
Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat:

- • Apakah benar peralihan obyek sengketa dari Penggugat kepada H. Haeruni adalah atas dasar gadai yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun?; -----

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat:

- • Apakah benar Para Tergugat menguasai obyek sengketa atas dasar jual-beli yang dilakukan oleh H.Haeruni?;-----

Menimbang, bahwa bukti P - 1 berupa surat perdamaian waris, yang merupakan akta bawah tangan, yang antara lain memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa Loq Ahmad mendapat bagian tanah sawah seluas 0,250 Ha (dua puluh lima are), dimana hal itu telah menjadi fakta yang tetap karena diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah tanah milik Loq Ahmad (Penggugat) yang berasal dari warisan alm. Amaq Dahli; -----

Menimbang, bahwa saksi Rohaeni yang merupakan mantan isteri Penggugat menerangkan bahwa pada saat Penggugat ke Malaysia tanah sengketa digadaikan oleh saksi Rohaeni kepada saudaranya Penggugat yang bernama Hj. Haeruni seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana uangnya digunakan oleh saksi Rohaeni untuk membeli dan memasang kaca-kaca pada bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa saksi Mawardi tidak tahu-menahu masalah gadai atau jual-beli, saksi tersebut hanya menerangkan ia memelihara 1 (satu) ekor sapi atas suruhan Penggugat Loq Ahmad alias Amaq Aluanto, dimana kaitannya dengan -

jawaban Kuasa ...

jawaban Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI adalah sapi tersebut dibeli oleh Penggugat dari uang yang semula akan digunakan oleh Penggugat untuk menebus gadai dari Hj. Haeruni;

Menimbang, bahwa saksi Saraffudin yang diajukan oleh Penggugat justru membantah dalil Penggugat sendiri, dimana saksi Saraffudin menerangkan bahwa obyek sengketa beralih dari Penggugat kepada H. Haeruni alias Amaq Haeruni atas dasar jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana saksi Saraffudin selaku Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Masbagik Utara saat itu ikut menandatangani surat jual-belinya;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI - 1 adalah berupa surat pernyataan jual-beli tanah antara Amak Alwi selaku penjual dengan Amak Hairuni selaku pembeli atas tanah sawah seluas 0,250 da dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 1992, dimana surat tersebut merupakan akta bawah tangan yang masih harus dibuktikan kebenaran isi dan tandatangan pihak-pihak yang tercantum di dalamnya, karena bukti tersebut disangkal oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI - 2 menerangkan adanya pembelian tanah seluas 5 (lima) are oleh Amak Haeruni (Amaq Haeruni suami Tergugat I) dari Inak Kamrulyadi seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang menurut Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI tanah tersebut bersebelahan dengan obyek sengketa dan kemudian dibuatkan sertifikat hak milik (bukti T I, II, III, VI - 3) digabung dengan tanah obyek sengketa, dimana bukti T I, II, III, VI - 2 tersebut juga merupakan akta bawah tangan yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ...

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI - 3 berupa sertifikat hak milik atas tanah pertanian seluas 2.721 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) di Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atas nama H. Haeruni dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara :                      dengan                      pekarangan                      Inaq                      Sapar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur: dengan kebun H. Ashat;

Selatan: dengan Kampung;

Barat : dengan Jalan;

Menimbang, bahwa lokasi dan batas-batas obyek sengketa adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang disebutkan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, VI, sedangkan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut meskipun tidak sama persis dengan perhitungan sebelum terbitnya sertifikat, yaitu  $\pm 30$  (tiga puluh) are (25 are + 5 are) dan setelah dilakukan pengukuran resmi ternyata luasnya adalah 2.721 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi), jadi Majelis Hakim berkesimpulan sertifikat hak milik tersebut juga meliputi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI - 3 tersebut adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak yang membuktikan bahwa tanah yang tercantum di dalamnya adalah milik H. Haeruni, dimana hak milik adalah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah berdasarkan Pasal 6 UU RI No. 5 Tahun 1960, dimana bukti pemilikannya adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang peralihan obyek sengketa kepada H. Haeruni adalah berdasarkan gadai, hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Rohaeni tanpa didukung oleh bukti surat ataupun -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi ...

keterangan saksi lainnya, sehingga sesuai azas *unus testis nulus testis*, keterangan yang demikian tidak memiliki nilai pembuktian, dan keterangan itu pun juga bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu saksi Saraffudin yang menerangkan peralihan tersebut adalah atas dasar jual-beli sesuai bukti T I, II, III, VI - 2, sehingga Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di lain sisi, bukti T I, II, III, VI - 3 sesuai dengan bukti T I, II, III, VI - 1 dan 2 dan sesuai pula dengan keterangan saksi Saraffudin, dimana bukti T I, II, III, VI - 3 sendiri adalah merupakan akta otentik, sehingga diperoleh fakta bahwa benar obyek sengketa adalah hak milik dari H. Haeruni atas dasar jual-beli;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang adanya gadai tidak terbukti, dan dalil tersebut adalah dasar dari petitum 3 sampai dengan 9, maka petitum 3 sampai dengan 9 tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 tentang sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan dan diletakkan sita jaminan, serta oleh karena Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang cukup untuk diletakkannya sita jaminan tersebut, maka petitum 2 tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan Pasal -

192 Ayat (1) ...

192 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewijsten (RBg)*, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya; -----

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Pasal 283 *RBg* jo. Pasal 1865 *BW*, Pasal 192 Ayat (1) *RBg*, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

**DALAM**

**EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI untuk seluruhnya;

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 819.000,- ( Delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2010 oleh Kami H.M. Muallief, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, SH., dan Dwi Hananta, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Mei 2010** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Lalu Putrajab, SH.,

Panitera Pengganti ...

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim**

**Ketua**

**TTD**

**EVI FITRIASTUTI, SH.**

**MH.**

**TTD**

**H.M.MUALLIEF, SH.,**

**TTD**

**DWI HANANTA, SH**



**Panitera Pengganti**

**TTD**

**LALU PUTRAJAB, SH.**

**Rincian biaya perkara:**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| • Pendaftaran gugatan  | : Rp. 30.000,00  |
| • Leges                | : Rp. 3.000,00   |
| • Panggilan sidang     | : Rp. 275.000,00 |
| • Pemeriksaan setempat | : Rp. 500.000,00 |
| • Redaksi              | : Rp. 5.000,00   |
| • Materai              | : Rp. 6.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp. 819.000,00 |

( Delapan ratus sembilan belas ribu rupiah ) ;